BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena hubungan internasional dapat dilihat dengan dua cara yang berbeda. Pertama dipandang sebagai fenomena sosial dan kedua dipandang sebagai salah satu disiplin ilmu. Sebagai fenomena sosial, aspek cakupan hubungan internasional ini sangat luas, yakni segala aktivitas kehidupan manusia yang kompleks dan bersifat internasional. Sebuah hubungan internasional dapat terjalin karena adanya perbedaan kepentingan, ketidakmerataan kekayaan alam, perbedaan letak geografis, dan lain-lain. Sehingga menuntut sebuah negara untuk melakukan kerjasama dengan negara lain dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dalam negerinya, baik berupa hubungan di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan (hankam), atau hubungan-hubungan lainnya.

Globalisasi mengaburkan batas-batas wilayah suatu negara sehingga ruang gerak manusia, materi maupun nilai-nilai cenderung bersifat lebih fleksibel dan tidak mengalami hambatan yang begitu signifikan, kedaulatan tetap merupakan suatu *privilege* (keistimewaan) bagi tiap negara yang tidak mungkin atau setidaknya belum mungkin bisa dilenyapkan dari sistem internasional. Tidak ada negara di dunia ini yang hidup terisolir tanpa berhubungan dengan negara lain. Batas antar negara yang satu dengan yang lain ditandai oleh kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi

eksekutif di wilayah teritorial masing-masing negara sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintahannya. Pelaksanaan yurisdiksi eksekutif merupakan implementasi riil dari manifestasi utama kedaulatan suatu negara karena terkait erat dengan penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta pengamanan terhadap keutuhan wilayah (Debe, 2009: 152).

Keamanan maritim adalah salah satu isu yang keamanan kawasan yang paling banyak dibicarakan pada abad ke-21. Alasannya adalah isu ini terkait dengan fungsi wilyah maritim yang makin strategis bagi kepentingan nasional suatu negara yang mendorong upaya untuk meningkatkan keamanan masing-masing negaranya.

Secara geografis Indonesia terletak di daerah yang strategis dan memiliki wilayah yang luas baik daratan maupun lautan, serta didalamnya terkandung kekayaan sumber daya alam, maka pemerintah Indonesia harus secara seksama menjaga kedaulatan Indonesia. Salah satunya dilakukan dengan cara menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia, khususnya yang berbatasan dengan negara lain, untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk ancaman.

Maka dari itu keamanan maritim sangat penting bagi Indonesia dalam upaya menjaga kedaulatan negaranya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah bekerjasama dengan pemerintah Australia membuat sebuah forum dialog di bidang pertahanan.

Forum dialog di bidang pertahanan dan keamanan tersebut pada awalnya bernama Pertemuan Informal Indonesia-Australia, namun pada pertemuan kedua di Yogyakarta, kedua delegasi sepakat untuk memberi nama Pertemuan Informal

Indonesia-Australia menjadi *Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue* (IADSD). Forum dialog ini pertama kali diadakan pada tahun 2001 di Jakarta. Sejak tahun 2004 forum ini dilaksanakan secara bergantian di Indonesia dan Australia setiap satu tahun sekali.

Pada 13 November 2006 Indonesia dan Australia menandatangani *Framework Agreement on Security Cooperation* di Pulau Lombok, Indonesia. Perjanjian yang dikenal juga dengan nama Perjanjian lombok ini merupakan kerangka kerjasama yang telah dimatangkan oleh kedua negara selama bertahun-tahun. Perjanjian kerjasama keamanan yang ditandatangani menteri luar negeri kedua negara mengatur kerjasama pada 10 bidang. Kesepuluh bidang itu meliputi pertahanan, keamanan maritim, intelejen, kontra terorisme, pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana alam, penegakan hukum, keselamatan dan keamanan penerbangan, kerjasama di dalam organisasi internasional dan kerjasama antar masyarakat.

Perjanjian kerangka kerjasama keamanan tersebut dilatarbelakangi oleh keperluan Indonesia memasukkan jaminan pengakuan Australia atas kedaulatan Republik Indonesia (RI) ke dalam suatu kerangka perjanjian. Demikian juga terhadap pernyataan tidak mendukung gerakan-gerakan separatis di Indonesia. Selain itu juga dimaksudkan untuk mewadahi dan mengembangkan berbagai kerjasama keamanan bilateral yang sudah ada.

Sebagai implementasi dari perjanjian lombok, maka pada tahun berikutnya, ditahun 2007 dan seterusnya forum dialog IADSD dilaksakan untuk

mengimplementasikan poin-poin kerjasama yang telah disepakati pada Perjanjian Lombok. Forum dialog ini telah berjalan sejak tahun 2001 dan terus dilakukan sejak tahun 2004 sampai sekarang. Dalam IADSD terdapat beberapa hasil kesepakatan yang diperoleh dalam poin kerjasama keamanan maritim, yaitu Join *(Save and Recue)* SAR *Operation* Badan SAR Nasional (Basarnas) dan *Australian Maritime Safety Autority* (AMSA), latihan bersama patroli laut TNI angkatan laut Indonesia dan *Royal Autralian Navy* (RAN).

Salah satu faktor yang mendasari adanya bentuk kerjasama di bidang keamanan maritim adalah faktor geografi, dimana Indonesia memiliki karakteristik geografi yang terbuka, utamanya dimensi maritim. Ancaman keamanan saat ini lebih banyak di dominasi oleh ancaman yang banyak memanfaatkan jalur laut seperti penyelundupan manusia (*people smugling*), narkotika, penyelundupan senjata, penyelundupan barang, pembajakan laut, nelayan ilegal, terorisme maritim, yang juga memiliki peluang terhadap adanya peningkatan gerakan separatis dan konflik, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Perjanjian keamanan yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia memiliki arti yang sangat penting bagi kedua negara, baik pada tingkat konsep maupun hubungan bilateral kedua negara. Jika melihat dari realitas dan dinamika hubungan bilateral yang selalu mengalami pasang surut, maka perjanjian keamanan ini merupakan prestasi tertinggi dalam meletakkan kerangka kerjasama keamanan bagi kedua negara, khususnya pasca pembatalan perjanjian keamanan Indonesia-Australia pada tahun 1999.

Bagi Indonesia perjanjian keamanan ini memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Terutama jaminan kedaulatan dari pemerintah Australia atas Integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain perjanjian keamanan memberikan keuntungan khusus bagi Indonesia berupa peningkatan kemampuan kontrol wilayah dan geografi, terkait dengan *Joint Exercises* (latihan bersama) Patroli Keamanan Maritim Terkoordinasi antara TNI Angkatan laut dan AMSA, kerjasama intelijen, sebagai implementasi dari kerjasama keamanan.

Sedangkan bagi Australia, dengan perjanjian keamanan ini Australia sangat berharap bahwa pemerintahnya dapat meningkatkan kerjasama dengan pemerintah Indonesia di bidang keamanan, untuk menghadapi ancaman kejahatan transnasional yang banyak memanfaatkan dimensi maritim. Selain menjaga kepentingan dan keamanan, kerjasama keamanan ini juga dipilih oleh pemerintah Australia guna mencegah serangan terorisme dan para pelaku teror masuk ke dalam teritorial negaranya.

Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memperkuat dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama di bidang pertahanan dan militer atas dasar saling menghormati kemerdekaan masing-masing, kedaulatan dan integritas teritorial, tidak campur tangan dalam urusan internal masing-masing, kesetaraan, saling manfaat dan menjunjung tinggi perdamaian seperti yang tercantum dalam Piagam PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dan norma-norma yang diakui secara universal hukum internasional lainnya.

Maka berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitan yang berjudul :

"Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia–Australia Dalam Kerangka Perjanjian Lombok"

Penelitian yang akan dilakukan ini berkaitan dengan beberapa mata kuliah pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain:

1. Pengantar Hubungan Internasional. Dimana pada mata kuliah ini mulai mengetahui dinamika yang terjadi dalam konteks hubungan Internasional, baik itu antara *state actors* maupun *non-state actors* dalam sistem internasional.
2. Hubungan Internasional di Kawasan Asia Pasifik. Dalam mata kuliah ini kita mempelajari interaksi yang dilakukan oleh negara yang berada di kawasan Asia Pasifik.
3. Politik Luar Negeri. Dalam mata kuliah ini membantu menjelaskan berbagai tindakan yang dilakukan oleh negara dalam interaksinya terhadap negara lain serta kebijakan politik luar negeri suatu negara untuk menghadapi perubahan yang terjadi diluar wilayahnya demi pencapaian kepentingan nasional.
4. Hukum Internasional. Dalam mata kuliah ini kita mempelajari tentang batas-batas yurisdiksi yang dimiliki oleh masing-masing negara dan membahas Hukum Laut Internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dapat di identifikasikan dalam beberapa pertanyaan berikut :

Rumusan masalah mayor:

“Bagaimana kerjasama keamanan maritim Indonesia–Australia dalam kerangka Perjanjian Lombok?”

Rumusan masalah minor:

1. Faktor apa yang menjadi latar belakang Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama keamanan maritim dengan Pemerintah Australia?
2. Program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia–Australia dalam menjalankan kerjasama keamanan maritim dalam kerangka Perjanjian Lombok?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia–Australia dalam menjalankan kerjasama keamanan maritim dalam kerangka Perjanjian Lombok?
4. Keuntungan yang diperoleh pemerintah Indonesia dari kerjasama keamanan maritim tersebut?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diajukan untuk mempersempit fokus terhadap masalah. Dari permasalahan yang ada, penulis membatasi masalah dalam kerjasama keamanan

maritim dalam kerangka Perjanjian Lombok yang dilakukan pada tahun 2007-2010. Perjanjian keamanan sebagai payung hukum kerjasama keamanan kedua negara memberikan keuntungan khusus bagi Indonesia berupa peningkatan kemampuan kontrol wilayah dan geografi, terkait dengan ancaman keamanan yang masuk melalui laut seperti, penyeludupan senjata, narkotika, *people smugling*, penyeludupan barang serta terorisme dan ancaman lainnya serta peningkatan kegiatan kerjasama pertahanan dan kerjasama lainnya yang telah ada dan pembangunan kapasitas dalam bidang keamanan udara dan maritim sesuai dengan hukum internasional. Pembatasan tahun ini diambil karena perjanjian yang baru ditandatangani pada tahun 2006 dan diratifikasi tahun 2007 untuk melihat hasil kerjasama keamanan maritim dalam kerangka perjanjian ini. Dan dibatasi sampai pada tahun 2010 karena untuk melihat perkembangan dari kerjasama yang telah dilakukan terkait dana yang telah dikeluarkan selama kurun waktu 2007-2010.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa kerjasama keamanan maritim Indonesia-Australia dalam kerangka Perjanjian Lombok yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam upaya menangani ancaman-ancaman yang ada di wilayah perairan perbatasan kedua negara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian yang dilakukan hendaknya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan untuk dapat mengetahui, memahami, dan meneliti berbagai faktor atau alasan Pemerintah Indonesia mengadakan kerjasama keamanan maritim dengan pemerintah Australia.
2. Mengetahui, memahami dan meneliti program yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia-Australia dalam menjalankan kerjasama keamanan maritim dalam kerangka Perjanjian Lombok.
3. Mengetahui, memahami, dan meneliti kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia-Australia dalam menjalankan kerjasama keamanan maritim dalam kerangka Perjanjian Lombok.
4. Mengetahui, memahami, dan meneliti keuntungan yang diperoleh pemerintah Indonesia dari kerjasama tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan teori–teori ilmu hubungan internasional yang akan menambah khasanah keilmuan, menambah wawasan serta dapat berguna sebagai tambahan informasi dan pembelajaran yang tertarik membahas

terkait dengan topik penelitian yang dibahas kali ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan masukan untuk keperluan referensi akademis bagi yang berminat mengadakan penelitian lanjutan untuk masalah yang sama.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukkan bagi pemerintah. Penelitian ini juga untuk meneliti lebih lanjut agar program kerjasama pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi program kerjasama. Selain itu sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk meraih gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.